

PENYALURAN DANA DESA DI SULTRA TEREALISASI RP1,33 TRILIUN



Sumber gambar: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240915/539/1799788/penyaluran-dana-desa-di-sultra-terrealisasi-rp133-triliun>

Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut bahwa realisasi penyaluran dana desa di wilayah Bumi Anoa per 13 September 2024 mencapai Rp1,331 triliun dari total dipa sebesar Rp1,522 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Minggu (15/9/2024), mengatakan bahwa berdasarkan data, realisasi penyaluran dana desa hingga tahap II di 1.908 desa dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara tersebut telah mencapai angka 87,47% dari total pagu.

"Jadi, dari 15 kabupaten di Sulawesi Tenggara penerima dana desa, sebanyak tujuh kabupaten telah tuntas menyalurkan dana desanya hingga tahap ke II, terdiri dari Kabupaten Muna, Wakatobi, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna Barat, dan Kabupaten Buton selatan," kata Syarwan.

Ia menyebutkan dari total keseluruhan desa penerima dana desa dari pemerintah tersebut, terdapat juga satu desa di Kabupaten Buton, Sultra, yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menyalurkan dana desa pada tahun ini dikarenakan terdapat permasalahan di internal desa mereka.

"Karena adanya permasalahan di salah satu desa di kabupaten Buton, sehingga mereka tidak dapat memenuhi syarat salur seperti yang disyaratkan dalam pencairan dana desa," ujarnya. Syarwa mengungkapkan terus memberikan imbauan ke pemerintah kabupaten se-Sulawesi Tenggara untuk terus memantau desa penerima dana desa di wilayah masing-masing.

Hal itu dilakukan untuk segera memberitahukan kepada pemerintah desa agar memenuhi syarat salur dana desa. Sebab, dengan tersalurnya dana desa ini perekonomian di desa akan semakin baik demi kesejahteraan warga desa. "Kami imbau pemerintah

daerah untuk kiranya dapat mengimbau aparat desanya untuk segera memenuhi syarat salur dana desanya," jelas Syarwan.

Sumber Berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240915/539/1799788/penyaluran-dana-desa-di-sultra-terrealisasi-rp133-triliun>, “Penyaluran Dana Desa di Sultra Terealisasi Rp1,33 Triliun”, tanggal 15 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/975708/realisasi-dana-desa-di-sultra-capai-rp1-331-triliun-lebih>, “Realisasi Dana Desa di Sultra Capai Rp1,331 Triliun Lebih”, tanggal 15 September 2024.

Catatan:

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke Rekening Kas Desa melalui pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
4. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan pembagian formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa serta Alokasi Kinerja diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dan Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
5. Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan, meringankan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian desa.